

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 22 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PARIWISATA, SENI
BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kepariwisataan, Pembinaan seni budaya dan pembinaan pemuda dan olah raga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirobah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- h. Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga adalah Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pasal 3

Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembinaan kepariwisataan, pembinaan seni budaya , pemuda dan olah raga, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam merumuskan kebijakan kepariwisataan, Seni Budaya dan pembinaan pemuda serta olah raga .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemantauan kegiatan sarana wisata.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kegiatan penyuluhan dan promosi wisata.
- d. Melaksanakan pembinaan kepemudaan dan olah raga.
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, seni budaya dan olah raga.

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
 - d. Seksi Sarana dan Promosi Pariwisata
 - e. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - f. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
- (2) Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Bagian susunan organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Kantornya.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- b. Menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan objek dan daya tarik wisata.

Seksi Sarana dan Promosi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan serta promosi pariwisata.
- (2) Seksi Sarana dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Sarana dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata.
- b. Menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan dan bar dan lingkungan wisata.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata.
- e. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan Sarana dan Promosi Pariwisata.

Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga.
- (2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemuda dan olah raga.
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan pemuda dan olah raga.

Seksi Pembinaan Seni dan Budaya

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan seni dan budaya.
- (2) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Seksi Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan seni dan budaya.
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan seni dan budaya;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
- d. Menyiapkan perizinan di bidang seni dan budaya.

- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan seni dan budaya
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi seni dan budaya.
- g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan seni dan budaya.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Kantor di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH


Dto

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 22**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR, PROMOSI, SARANA DAN PRASARANA, PEMUDA DAN
CLUB/RAJA KABUPATEN SAWAH LINTAU



Ditandatangani di Muara Sijunjung
pada tanggal 10 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dib

Drs. HAJATI ZEIN
Np. 01004655

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU
NOMOR : 22

Muara Sijunjung, 14 Januari 2002

BUPATI SAWAH LINTAU

Dib

DARIUS APAN